



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lie She Pin, sebelumnya Dartono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Sei Harapan Blok D 2-3, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noviandi selaku anak kandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 05072024PELITA6SKI tanggal 8 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 2/SIKI/2024/PN Btm tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Instansi Pemerintah Kota Sekretariat Daerah Kota Batam, berkedudukan di Kantor Walikota Batam Lantai 1 Jalan Engku Putri No.1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Satrio Sasongko, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-19/HK/VIII/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1156/SK/2024/PN Btm tanggal 19 Agustus 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 66/PDT/2024/PT TPG tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/PDT/2024/PT TPG tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 66/PDT/2024/PT TPG tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari dan tanggal itu juga, terhadap para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 tersebut, Pembanding
Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (e-court) Nomor : 253/Pdt.G/2024/PN BTM tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Pelaksana harian Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2024 dengan disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Oktober 2024; dan oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang telah diterima pada tanggal 8 Oktober 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 9 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama

1. 08 -07-2024 Pendaftaran E – COURT Tanggal Pendaftaran

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Perkaratan perdata
- Petitum 1 Pemeriksaan Kembali akan pelaku yang menyebabkan kerugian akibat Pembangunan jalan 208m2 menjadi 185m2.
- Petitum 2 belum menerima ganti rugi ataupun balik nama kepada yang membeli /membutuhkan tanah.

2. 23-07-2024 Sidang Panggilan Tgl. Sidang : Selasa, Jam Sidang : 09.00 wib

- Menuju Mediasi
- Tidak ada preferensi mediator oleh pembanding dan di tunjuk oleh majelis

3. 31-07-2024 Sidang mediasi Selasa, 13:00:00 Keterangan : Masih Mediasi

- Pre-asumsi kerugian sebagai dalam pihak pembanding untuk mengeuhkan legal standing
- Resume perkara berbunyi membaca bangunan/tanah dan instansi tidak dapat di mediasikan.

4. 20-08-2024 Sidang panggilan mediasi gagal menuju e-court

- Panel majelis proses persdingan menuju e-court.
- Reagenda jadwal persidangan oleh panel majelis
- Mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan

5. 03-09-2024 Jawaban tergugat e-court

- **Pembanding menanggapi dengan replik secara e-court**
08-09-2024 oleh : Penggugat – noviandibatam@gmail.com
Upload pada : Minggu, Jam : 15:42 WIB Jenis : Replik
Judul Dokumen : Replik 08092024 P253
- Tidak bermaterai yang di upload e-court
- Pembanding tidak memiliki alasan mempertanyakan legalitas dokumen tanah yang di milikinya skep,spj,pl,fatwa bp batam menjadi hgb dan ditingkatkan menjadi hak milik.

6. 17-09-2024 Atas duplik tergugat Dokumen diupload

- Konten jawaban tergugat dan konten duplik sama
- Tidak bermaterai yang di upload e –court

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada kesempatan reduplik maupun rereplik dalam gugatan perdata

7. 24-09-2024 PUTUSAN NOMOR 253/Pdt.G/2024/PN Btm

- Terbanding Membantah dengan eksepsi akan kewenangan PN Batam dalam mengadili perkara terkait.
- Terbanding Mengarahkan ke OOD UUAP 30 tahun 2024 mengenai pejabat/badan yang membuat Keputusan.
- Surat peringatan tim terpadu apakah termasuk kategori surat Keputusan yang menjadi ranah pengadilan tun?
- AUPB adalah Dimana surat Keputusan yang menyangkut kepentingan umum harusnya deklaratif keputusan Penetapan lokasi penertiban jalan, surat Keputusan mana yang digunakan dalam proyek, plank proyek pemerintahan anggarannya dari mana oleh badan siapa, harmonisasi kepada warga Masyarakat yang berdampak.
- Yang di gugat pbanding adalah kerugian obyek bangunan pagar terbongkar di atas lahan penguasaan pbanding Menurut sertifikat hak milik bukan surat peringatan.
- Ketika tidak menghalangi pagar terbongkar bukan berarti pihak pbanding setuju/pun ada kesengajaan meraup keuntungan yang bukan haknya akan hasil proyek yang sudah terlaksana maupun belum dilaksanakan.
- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomoer: 363 /KMA/XJJ/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA, PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
 1. VII. Upaya Hukum A. Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek
 1. Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan secara elektronik melalui Meja e –Court.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



2. Tenggang waktu pengajuan perlawanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan hukum secara perdata.
 3. Nomor perkara perlawanan menggunakan nomor perkara asal dengan mengganti kode Pdt.G menjadi Pdt.Plw.
- Pembanding menyatakan belum pernah mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tun atau menerima informasi dari pihak pemerintah maupun Lembaga mengenai pembongkaran terkait, hanya mengetahui membaca Surat peringatan TIM 1,2 dan 3
 - Surat peringatan di peroleh dengan awalnya pesan elektronik wa gambar konsultasi di ptsp tiap badan terkait mengambil antrian ke awalnya bp batam – walikota batam karena kantor tim terpadu berada di kantor walikota –diarahkan ke satpol pp batu aji oleh bagian umum karena yang bertanda tangan di surat terkait adalah sudah bertugas di satpol pp – di arahkan kembali konsultasi ke otorita alias bp batam untuk konsultasi proyek terkait – ombudsman kota batam pelaporan pelayanan publik yang bolak – balik.
 - Pre-asumsi dalam surat gugatan adalah metode yang dapat dilakukan Dalam isi gugatan pemohon Menurut UUAP 30 tahun 2014, karena kewenangan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
 - Ketika tidak mendalilkan kerugian akan pembanding di nyatakan tidak memiliki legal standing atau kepentingan dalam mengajukan gugatan/memvalidasi Salinan upaya administrasi pemerintah oleh pihak pemerintah pada umumnya terjadi ketika konsultasi tatap muka maupun diranah pengadilan umum.
 - Hakim tidak dapat mendalilkan hak penggugatnya yang terabaikan, walaupun warga Masyarakat (tidak berprofesi dalam advokasi) punya hak untuk menggugat akan haknya yang terabaikan.
 - Jika kalau OOD bisa dilaksanakan demi pencapaian penyelesaian perkara yang dalikan maka menimbang kembali untuk di publikasikan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



surat Keputusan oleh badan mana yang telah di gunakan untuk perkara terkait.

- Secara empiris UUAP 30 tahun 2014 memiliki banyak segment yang menyangkut pemerintahan sengketa administrasi, sengketa kewenangan, pengaduan, ood, omission, upaya administrative keberatan dan banding kepada pejabat terkait. Dari mana dasar jawaban tergugat menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim untuk meneguhkan tidak memiliki / adanya intervensi kewenangan dalam mengadili perkara obyek sengketa bangunan dan lahan, apakah pelaku punya sertifikat hak atas tanah untuk melakukan gugatan dalam mencabut sertifikat yang di miliki penggugat dalam ranah pengadilan tun? (alasan tumpang tindih)
- Atau pembanding di cabut plnya karena belum memperpanjang kewajiban membayar UWTO, haknya dicabut karena hak milik yang di kuasanya pembanding masih dibawah Penguasaan HPL BP batam?
- Berasal darimana secara eksplisit pembanding mencerminkan mengajukan ood pengaduan terhadap umum maupun TUN dalam isi petitium dan positanya.
- Jawaban tergugatlah yang intervensi dalam hakim mengarahkan atau mempertanyakan kewenangannya.
- SURAT EDARAN Nomor 1 Tahun 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
Putusan Sela
- Pasal 201. (1) Keputusan - Keputusan dan penetapan – penetapan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelesaian perkara atau yang dimaksudkan untuk memperoleh bukti-bukti atau untuk pemeriksaan setempat sebelum diputus pokok perkaranya, begitu juga putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu hanya dapat dimohonkan banding dalam tenggang waktu dan bersamaan dengan putusan akhir. (Rv.331)
(2) putusan pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



untuk mengatur suatu perkara termasuk putusan akhir. (Rv. 357; IR. 190)

- Belum pernah mengkalim ataupun menerima titipan ganti rugi di Pengadilan negeri Batam oleh Penyelenggara jalan.
- Tidak ada fakta baru timbul atau perkembangan perkara akan hak yang diabaikan pihak terbanding dalam proses persidangan selama 2 bulan berlangsung.
- Timbul pre-asumsi sengketa kewenangan antar peradilan yang diajukan upaya hukum banding
- Pembanding tidak pernah melihat dokumen pendukung yang merupakan dari berita acara rapat secretariat daerah sebelum menjadi surat peringatan yang merupakan unsur permohonan gugatan perdata pembanding untuk diberikan kepada terbanding jika diperlukan.
- Pembanding wajib diberikan nasehat harus mendalilkan haknya yang terabaikan karena majelis ada pertimbangan terhadap pihak tergugat.
- Kerugian pembanding apakah akan mendapat solusi Ketika penggugat menggugat ke tun dan menggugat yang tanda tangan pak imam tohari di surat peringatan bukan surat keputusan?
- Yang di pegang penggugat hanya Salinan yang diberikan oleh bagian umum sapol PP kota batam bukan Salinan aslinya (menyatakan hanya menjalankan tugas dari isi surat)
- Terbanding belum meyerahkan dokumen apapun dalam proses persidangan mengenai perkara terkait dalam Sip.
- Ood apakah bisa untuk dijadikan dasar obyek sengketa surat peringatan di ranah pengadilan tun? Atau mengugat secara subjektif akan kewenangannya dalam melaksanakan tugas/mengkoreksi surat masuk dari secretariat daerah kota batam?
 - Apa legal standing Pembanding disini? Pembanding tidak sekolah dan perwakilan pembanding tamat smp sebagai pengguna lain e-court.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



- Atau mencabut obyek sengketa surat peringatan ketiga tim terpadu diranah pengadilan tun lalu mewajibkan tim terpadu buat surat peringatan baru akan permohonan Masyarakat?
- Atau harmonisasi dan di uji kembali surat peringatan yang sudah terlaksana Tindakan faktualnya?
- Dalam penundaan perkara ex aquo et buono.
- Pembanding memberitahukan kepada ombudsman akan melaporkan kepada pihak pengadilan dan pembanding sudah mengerti ombudsman tidak bisa intervensi akan proses peradilan yang akan berlangsung (tutup Laporan). Pilihan transisi perkara ke ranah hukum "dapat"
- Terbanding melalui jawaban tergugat menggunakan pre-asumsi aturan UU pengadaan tanah akan menfaat – Pre-asumsi UU administrasi pemerintahan OOD akan pejabat – pre-asumsi untuk jawaban tergugat eksepsi kewenangan pengadilan dalam kompetensi absolut RBg pasal 195-205 akan putusan akhir menuju upaya hukum banding
- Apakah bp batam berwenang menunjuk persil lahan penggugat yang statusnya hak milik ?
- Instansi atau pihak warga negara yang menggunakan hak tanah pembanding adalah pihak yang wajar menanggung kewajiban biaya material; dan upaya administratif akan tindakan sebelum dan sesudah kejadian berlangsung
- Objek sengketa adalah tanah dan bangunan yang dibongkar berdasarkan surat peringatan bukan pengaduna pejabat OOD yang mengacu pada objek sengketa surat Keputusan badan /Lembaga di ranah pengadilan Tata Usaha Negara.
- Dalam tenggang waktu KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor; 363 /KMA/SK/XJJ/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA., PERDATA AGAMA, DAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN SECARA ELETRONIK KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



- Ketidakjelasan akan perkembangan perkara dan proses persidangan yang terjadi memohon pengadilan tinggi megadili dan diperiksa ulang secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini

Eksepsi terhadap kewenangan mengadili ini disebut juga sebagai exceptio declinatoria atau incompetency yang mana suatu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan melainkan lingkungan peradilan lain yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Hal ini dikarenakan masing-masing peradilan memiliki yurisdiksi tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judicial power).

Bahwa PEMBANDING dalam perkara a quo telah menarik Instansi Pemerintah Kota Batam Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai TERBANDING 4 sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang ia ajukan melalui Pengadilan Negeri Batam.

Bahwa Instansi Pemerintah Kota Batam Sekretariat Daerah Kota Batam /TERBANDING dalam gugatan PEMBANDING tidak menjelaskan secara tegas pejabat yang melakukan tindakan melawan hukum. Serta dapat dijelaskan TERBANDING merupakan Pejabat Pemerintahan yang mana berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa oleh karena gugatan PEMBANDING merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang mana dalam perkara a quo telah menarik Instansi Pemerintah Kota Batam Sekretariat Daerah Kota Batam selaku pejabat administrasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam, maka terhadap gugatan tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



perlu mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diatur secara jelas hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan"

Pasal 1 angka 4:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 1 angka 8:

"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan."

Pasal 2 ayat (1):

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

Bahwa sehubungan dengan kompetensi absolut ini, TERBANDING sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusan perkara nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 halaman 14-15 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menarik Sekretariat Daerah Kota Batam yang merupakan instansi pemerintahan daerah Kota Batam/termasuk kedalam Badan Pemerintahan atas tindakan Tim Terpadu

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



Pemerintah Kota Batam terhadap tanah Penggugat yang berkurang dari 23m² dari 208m² menjadi 185m² dan juga bangunan yang telah terbangun menjadi terbongkar Pagar Besi, Pintu gerbang, Septitank air, Batu belah split miring tanah kavling, lahan parkir penghuni dan permohonan agar dilakukan pemeriksaan/penyidikan ulang oleh pihak berwenang terkait atas kerugian kegiatan penyelenggara jalan di pelita VI terhadap pihak yang dirugikan dan mendapatkan jawaban informasi yang tepat mengenai tata cara pelayanan publik akan pelaksanaan norma hukum kepada pihak yang di rugikan ketika dugaan yang terverifikasi oleh pihak berwenang dalam hal ini pihak penyelenggara pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut diatas berkaitan erat dengan keberatan atas tindakan dan penetapan pemerintah yang bersifat konkret, individual dan final yang merupakan objek sengketa gugatan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hal tersebut harus diselesaikan di peradilan Tata Usaha Negara bukan di Peradilan Umum”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat 6 termasuk kategori sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Batam.

2. MEMORI BANDING PEMBANDING KABUR (OBSCUUR LIBEL)

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel”.

Dalam perkara a quo PEMBANDING tidak menguraikan dasar peristiwa atau fakta memori banding secara jelas, PEMBANDING menguraikan peristiwa atau fakta memori banding dengan waktu yang tidak urut sehingga memori banding sulit untuk dipahami. Dalam perkara a quo PEMBANDING objek sengketa tidak jelas, objek sengketa dalam memori banding PEMBANDING sehingga objek gugatan PEMBANDING keliru. Dalam perkara a quo PEMBANDING tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dialami PEMBANDING.

Bahwa apa yang dijelaskan PEMBANDING dalam posita sangat bertentangan dengan apa yang menjadi petitum PEMBANDING, sangat sulit memahami apa maksud dan tujuan PEMBANDING dalam posita dan petitumnya dengan tidak adanya penjelasan oleh PEMBANDING atas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh TERBANDING.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa TERBANDING sampai kontra memori banding ini disampaikan atas perkara perdata Nomor **253/Pdt.G/2024/PN Btm** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING.

Bahwa setelah dicermati dalam gugatan dan memori banding PEMBANDING perihal dalil-dalil mengenai perbuatan melawan hukum, tidak ada satupun uraian dalil yang menerangkan bahwa TERBANDING telah melakukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena TERBANDING merupakan instansi daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sekali lagi TERBANDING menyatakan segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Jawaban dan Eksepsi TERBANDING tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam kontra memori banding ini.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum di atas yang dikaitkan dengan gugatan serta memori banding PEMBANDING terlihat bahwa PEMBANDING tidak mampu menjelaskan gugatan serta memori banding dengan terang sehingga sudah selayaknya gugatan serta memori banding PEMBANDING ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini TERBANDING/SEMULA TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERBANDING/SEMULA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING/SEMULA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 252/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang Eksepsi telah benar sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diantaranya eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yakni pada pokoknya gugatan Penggugat telah menarik Instansi Pemerintah Kota Sekretariat Daerah Kota Batam, dengan mendalilkan gugatan berkaitan erat atas tindakan dan penetapan pemerintah yang bersifat konkret, individual dan final, yang hal ini sudah merupakan obyek sengketa gugatan pada kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus diselesaikan di peradilan Tata Usaha Negara bukan di Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diatur secara jelas hal-hal sebagai berikut: Pasal 1 angka 1: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1): "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.";

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena itu alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada hal hal yang baru, dimana alasan keberatan itu merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan dan tuntutan dalam Kontra Memori Banding ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 yang terdiri dari DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, S.H., dan ELIWARTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh UMAR DANI, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FIRMAN, S.H.,

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum

ELIWARTI, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

UMAR DANI

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>3. Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
4. J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT TPG